

**PROSES PENYIDIKAN DAN FAKTOR PENGHAMBAT PEMBERIAN
REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA
(Studi Kasus Di BADAN NARKOTIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN)**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

KIKI RIZKI

50 2013 421

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

2017

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **PROSES PENYIDIKAN DAN FAKTOR PENGHAMBAT
PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Di
BADAN NARKOTIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN)**



Nama : KIKI RIZKI

NIM : 50 2013 421

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Pembimbing

Dr.Hj.Sri Sulastri,SH.,M.Hum

()

Palembang, 21 Januari 2017

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : H.Maramis,SH., M.Hum.

Anggota : 1. H.Hambali Yusuf, SH., M.Hum.

2. H.Saifullah Basri, SH., MH.

()

()
()

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

NBD/NIDN : 6791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kiki Rizki
NIM : 502013421
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya Ilmiah/Skripsi yang berjudul :

PROSES PENYIDIKAN DAN FAKTOR PENGHAMBAT PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Di BADAN NARKOTIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN).

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, Januari 2017

Hormat Saya


METERAI TEMPEL
TEL. 20
D6AE1AEF444210650
6000
ENAM RIBU RUPIAH
KIKI RIZKI

MOTTO

“Tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”

(Q.S.AL-Maidah:2)

PERSEMBAHAN

Skripsi Ini Saya Persembahkan Kepada:

- ❖ Ayahanda tercinta Zakaria Sarbani dan Ibunda tercinta Nurdiyah yang telah mendoakan, mendidik dan selalu menjadi pelita dalam hidupku.***
- ❖ Saudarah-saudarahku tersayang yang selalu memberikan semangat kepadaku.***
- ❖ Sahabat-sahabatku.***
- ❖ Almamater yang kubanggakan.***

ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN DAN FAKTOR PENGHAMBAT PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Studi Kasus Di BADAN NARKOTIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN)

Kiki Rizki

Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan untuk mempergunakan narkotika secara melawan hukum, dikarenakan adanya keadaan seperti dipaksa atau diancam yang membuat korban mau tidak mau menggunakan narkotika atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan jika yang digunakan adalah narkotika.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapat pengetahuan yang jelas tentang : Proses penyidikan dan faktor penghambat pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Adapun yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Proses penyidikan dalam menentukan pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dan Faktor penghambat pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

Penelitian dalam Skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris yang pengumpulan datanya didapat sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan masalah pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, dengan mengkaji data primer dan data sekunder yang relevan.

Teknik Pengumpulan data dari penelitian ini, dilakukan melalui; Penilitaian kepustakaan dalam rangka mendapat data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti; Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dan Penelitian lapangan dalam upaya mendapatkan data obyektif dengan cara melakukan wawancara pihak yang terkait. Teknik pengelolaan data, setelah data terkumpul maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik, dengan cara pengolahan data penyajian data, dikumpulkan kemudian diperiksa, diseleksi dan dievaluasi agar dapat menjawab permasalahan dalam penelitian kemudian dibuat dalam bentuk kesimpulan.

Berdasarkan pembahasan penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :Proses penyidikan dalam menentukan pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dimana penyidik dapat melakukan penetapan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika melalui proses Non

Peradilan (Proses Asesmen), berdasarkan Peraturan Bersama antara 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN. Khusus untuk tersangka yang diindikasikan sebagai korban penyalahgunaan narkotika pada saat ditangkap oleh penyidik BNP Sumatera Selatan dalam kondisi tertangkap tangan, dengan bukti pemakaian untuk 1 (satu) hari, pemakaian paling banyak 5 gram, yang bersangkutan bukan merupakan residivis, adanya surat rekomendasi dari tim asesmen dan tidak terdapat bukti bahwa korban penyalahgunaan tersebut terlibat dalam peredaran gelap narkotika. Dan Hambatan dalam pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang dihadapi penyidik BNP (Badan Narkotika Provinsi) Sumatera Selatan adalah faktor sarana dan fasilitas, kemampuan personil penyidik dalam proses penyidikan, faktor masyarakat, Perbuatan Korban Penyalahgunaan Narkotika itu sendiri dan Sarana dan Prasarana untuk melakukan rehabilitasi yang kurang memadai.

Kata Kunci : Penyidikan, Korban Penyalahgunaan Narkotika, Rehabilitasi

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadiran ALLAH SWT, serta sholawat dan salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, karena atas rahmat dan nikmatnya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : ***“PROSES PENYIDIKAN DAN FAKTOR PENGHAMBAT PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus Di BADAN NARKOTIKA PROVINSI SUMATERA SELATAN)”***

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapat gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui, oleh karena itu dalam kesempatan yang baik ini penulismenyampaikan rasa terimakasih yang mendalamkepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.

2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
3. Bapak/ Ibu Wakil Dekan, Bapak Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH Selaku Wakil Dekan I, Ibu Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum., Selaku Wakil Dekan II, Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH Selaku Wakil Dekan III, dan Ibu Ani Aryati, S.Ag Selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.HUM Selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.
6. Ibu Eni Suarti, SH., MH., Selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ibu Kompol. Paulina Panjaitan. AMD, Kepala Seksi Penyidik Penindakan dan Pengejaran Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan yang telah bersedia membantu dalam pembuatan skripsi
9. Ayahanda tercinta Zakaria Sarbani dan Ibunda tercinta Nurdiah yang paling aku sayangi di dunia ini yang tiada hentinya selalu mendo'akan dan memberikan segala kasih sayang dan motivasi kepada penulis, serta

memberikan dukungan baik moral maupun materil, agar skripsi ini dapat diselesaikan.

10. Saudara-saudaraku tersayang yang juga selalu mendukung.
11. Sahabat-sahabatku Weny Aweng, Lidya Sisca, Amelia Adnalisti, Catur Puji Hastuti, Marinda Tri Utami, Fiona Ade Fitri, Jusniarti, Dwi Novianti, Reka Septiani, Fitri Anggraini, Nitta Anisa yang selalu memberi motifasi dan saran kepada penulis.
12. Seluruh pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi baik secara moril maupun materil.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, 28 Januari 2017

Penulis,



KIKI RIZKI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN ORISINAL SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	7
D. Kerangka Konseptual.....	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulis.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tugas dan Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam Penegakan Hukum Pidana	15
B. Tindak Pidana, Pidana dan Pidanaaan.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana	21
2. Istilah dan Definisi Pidana	27

3. Pidanaan	33
C. Hak dan Kewajiban Korban Penyalahgunaan Narkotika ..	35
D. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Narkotika	40
BAB III PEMBAHASAN	
A. Proses Penyidikan Dalam Menentukan Pemberian Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika	46
B. Faktor Penghambat Pemberian Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika	59
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perubahan pada jenis atau macam tindak pidana yang ditandai dengan terjadinya kriminalisasi dan dekriminalisasi, terjadi sebagai akibat dari perubahan-perubahan pada nilai dalam masyarakat. Perubahan-perubahan didalam lingkungan politik, ekonomi, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi memberikan banyak pengaruh pada perubahan pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai moral dan perilaku didalam masyarakat. Dimana perubahan-perubahan ini memungkinkan timbulnya berbagai tingka laku atau perbuatan yang sebelumnya bukan merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.

Tindakan melawan hukum yang pertumbuhannya sangat membahayakan merupakan suatu penyakit masyarakat, artinya hal tersebut dapat mengganggu stabilitas kehidupan dalam masyarakat sehingga tindakan ini harus dicega melalui instrumen hukum yang ada.¹

Penyalahgunaan narkotika dewasa ini dapat dianggap sebagai penyakit masyarakat karena tindakan ini tidak hanya dilakukan oleh kalangan tertentu dengan kualitas-kualitas tertentu tetapi telah mewabah dan menjangkau seluruh strata sosial masyarakat dengan sasaran potensialnya

¹M. Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Galia Indonesia, Jakarta, hlm. 34.

adalah kalangan yang rentan menjadi korban dalam hal ini adalah generasi muda.²

Ketersediaan narkotika di satu sisi merupakan obat yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan namun di sisi lain menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan.³ Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih terus menjadi ancaman serius bagi setiap negara, hal ini diakibatkan oleh terjadinya peningkatan produksi narkotika secara ilegal dan pendistribusian yang begitu cepat dan meluas dengan tidak lagi mengenal batas antar negara yang mengakibatkan korban penyalahgunaan narkotika yang setiap tahun mengalami peningkatan. Dimana untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedar, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.⁴

Dan untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkotika semakin besar dan luas maka pemerintah Indonesia telah mengambil kebijakan perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

²*Ibid*, hlm. 36.

³Siswanto, 2003, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU NOMOR 35 TAHUN 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 1.

⁴*Ibid*, hlm. 2.

Penyalahgunaan narkoba yang semakin meluas dan mengkhawatirkan serta isu mengenai upaya penanggulangannya kemudian menjadi perdebatan dikalangan para ahli hukum mengenai perlu tidaknya membentuk suatu lembaga berskala nasional yang diberikan kewenangan untuk menanggulangi kasus-kasus penyalahgunaan narkoba. Atas dasar itulah dikeluarkannya, Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya di singkat (BNN). Perkembangan keorganisasian BNN kemudian diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.⁵ BNN merupakan lembaga pemerintah nonkementrian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

BNN mempunyai tugas yang cukup banyak namun tugas yang paling utama adalah dalam hal menyusun dan pelaksanaan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba serta sekaligus mencegah dan memberantasnya. Selain tugas utama tersebut BNN juga memiliki fungsi melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada pecandu narkoba, memberdayakan masyarakat dan sekaligus memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

⁵“Profil BNN” Website <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8005/sejarah-bnn>. Diakses pada 14 Oktober 2016 Pukul 19.53 WIB.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, dimana sebelum Undang-Undang ini diberlakukan tidak ada perbedaan perlakuan antara pengguna, pengedar, bandar, maupun produsen narkotika, pengguna atau pecandu narkotika di satu sisi merupakan pelaku tindak pidana, namun di sisi lain juga merupakan korban.⁶ Korban penyalahgunaan narkotika sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dibagi menjadi dua, yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika.

Menurut Pasal 1 butir 13 Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Sedangkan menurut Pasal 1 butir 15 Penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menurut Pasal 1 butir 3 PERBER/01/III/2014/BNN tentang penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Upaya penanggulangan narkotika yang dilakukan untuk mengurangi jumlah penyalahguna narkotika tersebut tidak cukup dengan satu cara, melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Rangkaian tindakan tersebut mencakup usaha-usaha yang bersifat preventif, represif dan rehabilitative. Rehabilitasi sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya ini merupakan upaya atau tindakan alternatif, karena pelaku penyalahgunaan narkotika juga merupakan korbankecanduan narkotika yang memerlukan pengobatan atau perawatan. Dimana pengobatan atau perawatan ini dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi.⁷

⁶<http://Repository.Unand.Ac.Id/17167/1/Zelni.pdf>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2016 pukul 15:00WIB.

⁷Jurnal Feby DP Hutagalung, *Efektifitas Upaya Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika*, Diakses pada tanggal 12 November 2016 pukul 17.10 WIB.

Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur bahwa :

Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menurut Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

Menurut Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan pidana alternatif yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman,⁸ dimana rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam pasal 54 sampai 56, pasal 103 dan dikaitkan dengan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.⁹

⁸A.R. Sujono dan Bony Daniel, 2013, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

⁹*Ibid*, hlm. 46.

Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal tersebut dikeluarkan peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yakni Peraturan Bersama Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN. Yang isinya mengatur bahwa penyalahguna narkoba wajib menjalani rehabilitasi dengan tujuan yang diatur di dalam Pasal 2 huruf (a).

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, BNN berwenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dimana kewenangan tersebut dilaksanakan oleh penyidik BNN.¹⁰

Untuk itulah berdasarkan uraian diatas menarik untuk dibahas mengenai penegakan hukum pidana di bidang tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini yang dirumuskan ke dalam suatu judul **“PROSES**

¹⁰ Siswanto, *Op. Cit*, hlm. 269.

PENYIDIKAN DAN FAKTOR PENGHAMBAT PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA.”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan sebelumnya, maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana proses penyidikan dalam menentukan pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika ?
2. Apa saja faktor penghambat pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika ?

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

Untuk memperoleh uraian yang jelas dalam penyusunan skripsi ini, penulis membatasi pada uraian kedua permasalahan diatas,yaitu mengenai proses penyidikan dalam menentukan pemberian sanksi rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika, serta Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam pemberian rehabilitasi sanksi terhadap korban penyalahgunaan narkotika. Pembatasan dimaksudkan untuk mendapatkan jawaban dari kedua permasalahan serta keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tentang proses penyidikan dalam menentukan pemberian sanksi rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika

2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menjadi penghambat dalam pemberian sanksi rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.¹¹

Konseptual ini menguraikan pengertian-pengertian yang berhubungan erat dengan penulisan skripsi ini, dimana uraian ini ditujukan untuk memberikan kesatuan pemahaman yaitu :

1. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.¹²
2. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹³
3. Rehabilitasi adalah jalan yang baik bagi proses penyembuhan korban penyalahgunaan narkoba. Rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba terbagi menjadi dua yaitu : Menurut Pasal 1 butir 16 Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari

¹¹ Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 132.

¹² Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa Bandung, hlm. 76.

¹³ *Ibidil.*, hlm 77.

ketergantungan narkoba, sedangkan menurut Pasal 1 butir 17 Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

4. Menurut Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
5. Menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
6. Menurut Pasal 1 butir 3 PERBER/01/III/2014/BNN tentang penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi. Korban Penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.
7. Menurut Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Badan Narkoba Nasional adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden

E. METODE PENELITIAN

Dalam pengumpulan data penyusunan skripsi ini agar memiliki suatu kebenaran yang bersifat obyektif, penulis menggunakan penelitian ilmiah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris adalah pengumpulan data yang didapat sebagian dari lapangan baik melalui cara pengamatan dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait¹⁴ dengan masalah proses penyidikan dan faktor penghambat pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

2. Sumber Data

Sumber pengumpulan data dilakukan melalui:

a. Penelitian kepustakaan (*Library research*) dalam rangka mendapat data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konsepsional dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang BNN, Peraturan bersama Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN yang dikeluarkan oleh kepala BNN dan semua ketentuan peraturan yang berlaku.

¹⁴Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 54.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari, buku-buku, jurnal hukum, arsip-arsip yang mendukung, publikasi dari lembaga yang terkait.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Umum bahasa indonesia dan Kamus Hukum.
- b. Penelitian Lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data obyektif, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak yang terkait.

- 1) Lokasi Peneliti

Adapun lokasi penelitian ini akan dilakukan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan sebagai dasar utama pencarian data yang bersifat primer atau studi lapangan.

- 2) Subyek Penelitian

Untuk mencari kebenaran data dan penjelasan yang mampu dipertanggung jawabkan secara prosedural, maka yang tepat untuk dijadikan rujukan adalah Penyidik Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Selatan yang mampu mengkaji, mengetahui, menerapkan dan berperan dalam proses penyelidikan dalam permasalahan narkotika.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini dilakukan dengan cara :

a. Data Primer

Karena jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, maka data yang dikumpulkan berupa data primer yang terdiri dari data yang didapat sebagian dari lapangan baik dengan cara pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak yang mengerti dan terkait dengan masalah Proses penyidikan dan faktor penghambat pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba

1) Wawancara (*interview*)

Wawancara atau interview adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber dari responden penelitian dilapangan.¹⁵ Wawancara dilakukan penulis dengan penyidik di BNNP Provinsi Sumatera Selatan.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data dengan cara studi dokumentasi atau melalui penelusuran literatur dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian, kemudian membuat kesimpulan dan pernyataan-pernyataan.

4. Analisis Data

Data yang diperoleh dari sumber hukum yang dikumpulkan diklasifikasikan, baru kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya mengumpulkan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Analisis data dilakukan secara

¹⁵Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit*, hlm. 86.

komprehensif dan lengkap.¹⁶ Sehingga hasil analisis tersebut dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah pembaca mengikuti jalan pikiran penulis yang tertuang di dalam skripsi ini maka dalam penulisan skripsi ini penulis membagi dalam 4 bab dimana antara yang satu dengan yang lain saling berkaitan dan melengkapi.

Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan A. Latar Belakang Masalah, B. Rumusan Masalah, C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, D. Kerangka Konseptual, E. Metode Penelitian, dan F. Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menguraikan tentang narkoba yang meliputi, A. Tugas dan Kewenangan Penyidik BNN dalam menegakan Hukum Pidana, B. Tujuan Pidana dan Pemidanaan, C. Hak dan Kewajiban Korban Penyalahgunaan Narkoba, D. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana.

BAB III : PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang A. Bagaimana Proses Penyidikan dalam Menentukan Pemberian Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan

¹⁶*Ibid*, hlm 92

Narkotika dan B. Faktor-faktor Apa yang Menghambat dalam Pemberian Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan terhadap jawaban dari permasalahan yang diajukan penulis, dan saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tugas dan Kewenangan Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penegakan Hukum Pidana

Penyidikan sebagaimana yang diatur menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁷

Penyidikan merupakan aktivitas yuridis yang dilakukan penyidik untuk mencari dan menemukan kebenaran sejati, membuat terang, jelas tentang tindak pidana yang terjadi. Penyidikan dikatakan aktivitas yuridis maksudnya adalah aktivitas yang dilakukan berdasarkan aturan-aturan hukum positif sebagaimana hasil dari tindakan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis pula, karena kata yuridis menunjuk kepada adanya suatu peraturan hukum yang menjadi dasar (*basic*) bagi dilakukannya suatu tindakan atau peraturan yang dimaksud tidak lain mengenai peraturan-peraturan mengenai hukum acara pidana.¹⁸

Tahap penyidikan merupakan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh penyidik termasuk penyidikan tambahan atas dasar petunjuk dari penuntut umum dalam rangka penyempurnaan hasil penyidikan.

¹⁷Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana : Normatif, Teoritis, Praktis dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung, hlm. 5.

¹⁸*Ibid*, hlm. 7.

Penyidikan didasarkan karena adanya dugaan telah atau sedang terjadinya tindak pidana yang dapat berasal dari laporan atau pengaduan, diketahui sendiri oleh penyidik atau karena tertangkap tangan sedang melakukan tindak pidana.¹⁹

Kewenangan penyidikan dimiliki oleh penyidik dan penyidik pembantu, menurut Pasal 1 angka 1 KUHAP adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Selain kewenangan penyidikan kepada penyidik sebagaimana diatur dalam Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), juga terdapat penyidik lain menurut undang-undang tindak pidana khusus seperti penyidik pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana memberikan kewenangan penyidikan terhadap penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam penegakan hukum pidana permasalahan narkotika.²⁰

Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan sebuah lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas dalam pemerintah dibidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psicotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol atau yang sering kita sebut selama ini dengan kata Narkoba atau Narkotika. Penyidik BNN dalam melaksanakan tugas penyidikan untuk mengungkap suatu tindak pidana karena kewajibannya terdapat didalam beberapa

¹⁹Ansori Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, *Op. Cit*, hlm. 79.

²⁰*Ibid*, hlm. 80.

ketentuan pasal-pasal yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Pasal 70 Badan Narkotika Nasional (BNN) mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika ;
- b. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. Meningkatkan kemampuan lembaga Rehabilitasi medis dan Rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g. Melakukan kerjasama bilateral dan multilateral, baik Regional maupun Internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotik;
- h. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- j. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dimana kewenangan tersebut dilaksanakan oleh penyidik BNN.

Rangkaian kegiatan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan

prekursor narkotika dilakukan menurut hukum acara yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

1. Kewenangan Penyidik, menurut Pasal 75 wewenang penyidik BNN dalam rangka melakukan penyidikan ialah :
 - a. Melakukan penyelidikan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang adanya penyalahgunaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. Memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. Memanggil orang untuk didengar keterangannya sebagai saksi;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - e. Memeriksa, mengeledah dan menyita barang bukti tindak pidana dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - f. Memeriksa surat dan atau dokumen lain tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - g. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - h. Melakukan interdiksi terhadap peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diseluruh wilayah jurisdik nasional;
 - i. Melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah mendapat bukti awal yang cukup;
 - j. Melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan;
 - k. Memusnahkan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - l. Melaksanakan tes urine, tes darah, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/atau tes bagian tubuh lainnya;
 - m. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - n. Melakukan pemindaian terhadap orang, barang, binatang dan tanaman;
 - o. Membuka dan memeriksa setiap barang kiriman melalui pos dan alat-alat perhubungan lainnya yang diduga mempunyai hubungan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - p. Melakukan penyegelan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang disita;
 - q. Melakukan uji laboratorium terhadap sample dan barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- r. Meminta bantuan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tugas penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- s. Menghentikan penyidikan apabila tidak cukup bukti adanya dugaan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

2. Penangkapan (menurut ketentuan Pasal 76)

Kewenangan melakukan penangkapan dalam pelaksanaan penahanan dan menangkap orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dilakukan paling lama 3 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik dan penangkapan tersebut dapat diperpanjang paling lama 3 x 24 jam.

3. Kewenangan melakukan Penyadapan (menurut ketentuan Pasal 77)

Tindakan melakukan penyadapan dilaksanakan setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak surat penyadapan diterima penyidik. Penyadapan tersebut hanya dilaksanakan atas izin tertulis dari ketua pengadilan, dan penyadapan tersebut dapat diperpanjang 1(satu) kali untuk jangka waktu yang sama serta tata cara penyadapan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4. Selain pasal 75 yang mengatur mengenai kewenangan penyidik BNN, juga tercantum dalam Pasal 80 dimana penyidik BNN juga berwenang :
 - a. Mengajukan langsung berkas perkara, tersangka dan barang bukti, termasuk harta kekayaan yang disita kepada jaksa penuntut umum;
 - b. Memerintah kepada pihak bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga dari hasil penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika milik tersangka atau pihak lain yang terkait;
 - c. Untuk mendapat keterangan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka yang sedang diperiksa;
 - d. Untuk mendapat informasi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. Meminta secara langsung kepada instansi yang berwenang untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri;
 - f. Meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka kepada instansi terkait;
 - g. Menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau mencabut sementara izin, lisensi, serta konsesi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungannya dengan

penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang diperiksa dan;

- h. Meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti di luar negeri.

Meskipun mempunyai wewenang yang sama dalam hal menyidik, ruang lingkup penyidikan yang diemban penyidik BNN berbeda dengan penyidik yang bertugas di Polda atau Polsek. Dimana fokus penyidikan BNN tertuju pada kasus-kasus yang terkait dengan jaringan atau sindikat narkoba yang ada ditingkat Nasional maupun Internasional.²¹

Secara yuridis eksistensi Badan Narkotika Nasional diatur dalam ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.²² Diman Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 juga mengatur mengenai tugas dan kewenangan penyidik BNN dalam melakukan menyidikan terhadap tindak pidana narkoba, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 yang mengatur mengenai tugas dan kewenangan penyidik BNN.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya Badan Narkotika Nasional (BNN) tidak bisa bergerak sendiri, melainkan masih membutuhkan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu Bea-cukai, Badan POM, Kejaksaan dan yang paling penting adalah koordinasi dengan pihak Kepolisian yang juga mempunyai wewenang penyidikan untuk memberantas penyalahgunaan

²¹Siswanto, *Op. Cit*, hlm 124.

²²Dadang Hawari, 2006, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Naza (Narkotika, Alkohol dan zat Adiktif)*, Balai Penerbit Fakultas UI, Jakarta, hlm. 134.*

dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di Negara Republik Indonesia.²³

B. Tindak Pidana, Pidana dan Pemidanaan

1. Tindak Pidana Narkoba

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah “*strafbaar feit*” dalam hukum pidana Belanda yang terdiri dari tiga unsur kata yaitu straf, baar dan feit. Straf diartikan sebagai pidana dan hukuman, baar diartikan sebagai dapat atau boleh, sementara feit lebih diartikan sebagai tindak, peristiwa, dan perbuatan atau sebagian dari suatu kenyataan.²⁴ Secara harfiah strafbaar feit dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dapat dihukum adalah kenyataan, perbuatan atau peristiwa bukan pelaku. Tindak pidana atau yang dikenal juga dengan perbuatan pidana merupakan sebuah istilah yuridis yang menggambarkan perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum.²⁵

Pengertian tindak pidana mempunyai berbagai terjemahan, seperti yang dikemukakan oleh para ahli pidana yaitu :²⁶

- a. D. Simon yang memberikan batas *strafbaarfeit* ialah perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

²³*Ibid*, hlm 135

²⁴M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana Fundamental*, Unsri Press, Palembang, 2013, hlm. 56

²⁵*Ibid*, hlm. 57

²⁶Muljatno, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 80.

- b. Van Hamel memiliki perumusan yang sama dengan rumusan yang dikemukakan Simon, hanya saja Van Hamel menambahkan satu syarat yaitu perbuatan itu pula patut di pidana.
- c. Prof. Mr. Roeslan Saleh menyatakan bahwa pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) harus dipisah dengan pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan karenanya mengemukakan sifat-sifat dari orang yang melakukan perbuatan itu dari pengertian “perbuatan pidana”.

Perbuatan pidana atau delik merupakan perbuatan yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana (kepada barang siapa yang melanggar larangan tersebut).²⁷ Perbuatan-perbuatan pidana ini menurut sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum atau disebut dengan perbuatan melawan hukum.

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subyek tindak pidana, berdasarkan perkembangan zaman tindak pidana tidak hanya sebatas yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁸ Dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang ada saat ini sudah tidak lagi mampu mengakomodasi perkembangan jenis-jenis tindak pidana modern seperti diantaranya korupsi, pencucian uang, pelanggaran HAM berat dan narkoba dimana tindak pidana tersebut mendapat perhatian serius sebagai tindak pidana khusus karena efeknya yang luas dan membahayakan. Sebagai tindak pidana khusus maka peraturannya diperbolehkan menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang ada di

²⁷*Ibid*, hlm. 81.

²⁸Rianda Riviyusnita dan Jauhariah, 2013, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Unsri Press, Palembang, hlm. 25.

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).²⁹

Sebagai salah satu kategori tindak pidana khusus dimana pengaturan mengenai tindak pidana narkoba diperbolehkan menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum yang ada di dalam, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Dimana diaturnya tindak pidana tersebut dalam satu undang-undang tersendiri yang memiliki pengaturan khusus disebabkan karena begitu berbahayanya penyalahgunaan narkoba.

Mengenai tindak pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba mengatur tentang tindak pidana secara khusus dalam bab XV pada bab ini disebutkan mengenai macam-macam tindak pidana narkoba, dimana tindak pidana narkoba tersebut diancam dengan sanksi pidana pokok seperti pidana mati, pidana penjara, pidana denda dan pidana kurungan, serta sanksi pidana tambahan seperti pencabutan izin usaha dan pencabutan badan hukum.³⁰

b. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Dalam setiap tindak pidana terdapat unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, yang secara umum dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

²⁹*Ibid*, hlm. 35.

³⁰Siswanto, *Op. Cit*, hlm. 123.

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat atau yang ada dalam diri si pelaku, unsur-unsur tersebut diantaranya adalah :³¹

- a. Niat;
- b. Maksud atau tujuan;
- c. Kesengajaan dan ketidak sengajaan (*dolus* dan *culpa*);
- d. Kemampuan bertanggung jawab.

Selanjutnya unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada kaitannya dengan keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan, unsur-unsur tersebut diantaranya :

- a. Perbuatan;
- b. Akibat;
- c. Keadaan-keadaan.

Semua unsur yang terkandung dalam unsur subjektif dan unsur objektif merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, artinya bahwa jika salah satu unsur tindak pidana tersebut tidak ada maka bisa saja terdakwa dibebaskan dari tuntutan.

c. Penggolongan Jenis – Jenis Narkotika

Terkait jenis-jenis tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat di dalam Pasal 5 yang menyebutkan pengaturan narkotika dalam undang-undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

³¹M. Rasyid Ariman dan Fahmi Ragib, *Op. Cit*, hlm. 91.

Meningkatnya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dewasa ini sangat erat kaitannya dengan penggunaan alat-alat yang berpotensi dalam penyalahgunaan narkotika dan psikotropika maupun prekursor sebagai salah satu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang digunakan untuk memproduksi narkotika dan psikotropika secara gelap. Maka dari itu diatur mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan prekursor narkotika untuk pembuatan narkotika agar menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.³²

Adapun ketentuan pidana menurut penjelasan Pasal 6 butir 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, dimana narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu :³³

- a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Pengaturan tindak pidana narkotika golongan I terdapat di dalam pasal 111 sampai dengan 116 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- b. Narkotika golongan II, adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Pengaturan tindak pidana narkotika golongan II terdapat di dalam Pasal 117 sampai dengan 121 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- c. Narkotika golongan III, adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Pengaturan tindak pidana narkotika golongan III terdapat di dalam Pasal 122 sampai dengan 126 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.

³²A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Op. Cit*, hlm. 154

³³*Ibid*, 155

Dalam sistem pemidanaan narkotika golongan I ada 4 (empat) kategori, yakni penjara minimum 4 (empat) tahun penjara hingga maksimum 20 (dua puluh) tahun penjara dan pidana denda minimum 800 juta rupiah dan paling maksimum 10 miliar. Dimana pidana seumur hidup dan pidana mati diberlakukan terhadap pelanggaran narkotika golongan I berupa tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kg, atau melebihi 5 (lima) batang pohon.³⁴ Sedangkan dalam sistem pemidanaan narkotika golongan II ada 4 (empat) kategori, yakni pidana penjara minimum 3 (tiga) tahun penjara hingga maksimum 20 (dua puluh) tahun penjara dan pidana denda minimum 600 juta rupiah dan maksimum 8 (delapan) miliar, dimana pidana seumur hidup dan pidana mati atau penjara 5 – 20 tahun penjara, diberlakukan terhadap pelanggaran narkotika golongan II bilamana beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan memberikan narkotika kepada orang lain yang mengakibatkan orang lain mati atau mendapat cacat permanen. Dan dalam sistem pemidanaan narkotika golongan III ada 2 (dua) kategori, yakni pidana penjara minimum 2 (dua) tahun penjara hingga maksimum 15 (lima belas) tahun penjara. Dan pidana denda minimum 400 juta rupiah dan maksimum 5 (lima) miliar, pidana seumur hidup dan pidana mati atau penjara 5 – 20 tahun penjara dimana tidak diberlakukan terhadap pelanggaran narkotika golongan III.³⁵

Ancaman pidana bagi setiap penyalahguna narkotika dalam perumusan pidana terhadap narkotika golongan I, golongan II, dan golongan

³⁴Siswanto, *Op. Cit.*, hlm. 148

³⁵*Ibid.*, hlm. 152.

III adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan 4 (empat) kategori, yakni :³⁶

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan;
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
- d. Membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit:

Adalah perbuatan melawan hukum yang menyalurkan narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III untuk kepentingan diri sendiri dimana ancaman pidana terhadap pasal ini adalah tidak menganut pola minimum akan tetapi menganut pola maksimum dan paling terlama adalah 4 (empat) tahun. Disamping dianut dengan pengenaan sanksi pidana penjara, juga ada sanksi tindakan berupa putusan hakim yang mewajibkan bagi terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Kewajiban orang tua/wali untuk melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, dan hakim memutus lalu memerintahkan untuk menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi dan wajib bagi yang terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

2. Istilah dan definisi Pidana

a. Istilah Pidana

Pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu "*straf*" dan "*wordt gestraf*" yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang

³⁶*Ibid*, hlm. 245.

sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Menurut Moeljatno, istilah hukuman yang berasal dari kata straf merupakan suatu istilah yang konvensional, dimana Moeljatno menggunakan istilah yang inkonvensional yaitu "pidana" sebagai pengganti kata "straf" dan "diancam pidana" untuk menggantikan kata "wordt gestraf". Selanjutnya menurut Moeljatno "dihukum" berarti diterapi hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata.³⁷

Sedangkan menurut Andi Hamzah dimana iya memisahkan kedua istilah hukuman dengan pidana yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf* yaitu :

Istilah hukuman adalah istilah umum yang dipergunakan untuk semua jenis sanksi baik dalam ranah hukum perdata, administrasi, disiplin dan pidana sedangkan istilah pidana diartikan secara sempit yaitu hanya sanksi yang berkaitan dengan hukum pidana. Namun demikian keduanya merupakan sanksi atau nestapa yang menderitakan oleh karena pidana merupakan yang lebih khusus maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.³⁸

Hukum pidana menentukan sanksi terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan sanksi itu pada prinsipnya merupakan penambahan penderitaan dengan sengaja, penambahan penderitaan dengan senjaja ini pula yang menjadi pembeda terpenting antara hukum pidana dengan hukum yang lainnya.

b. Definisi Pidana

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas, berikut ini dikemukakan beberapa pendapat atau definisi dari para sarjana tentang pidana, yaitu sebagai berikut :³⁹

³⁷M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, *Op. Cit*, hlm. 268

³⁸*Ibid*, hlm. 269

³⁹Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Instansi Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 48.

1. Menurut Sudarto, yang dimaksud pidana adalah penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
2. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan negara pada pembuat delik.
3. Menurut Van Hamel, pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.
4. Menurut Simon, pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.

Berdasarkan beberapa pengertian (definisi) pidana yang dikemukakan oleh para ahli, Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana (straf) pada dasarnya mengandung unsur atau ciri-ciri sebagai berikut :⁴⁰

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lainnya yang tidak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan hukum yang mempunyai kekuasaan;
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tentang arti pidana, tidak dapat dipungkiri bahwa nestapa atau penderitaan itu merupakan suatu unsur yang memang ada dalam suatu pidana. Penderitaan dalam konteks membebaskan harus dilihat sebagai obat untuk dibebaskan dari dosa dan kesalahan, jadi penderitaan sebagai akibat pidana merupakan kunci jalan

⁴⁰ M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, *Op. Cit*, hlm. 272.

keluar yang membebaskan dan yang memberi kemungkinan bertobat dengan penuh keyakinan.⁴¹

c. Jenis – Jenis Pidana

Jenis pidana tercantum di dalam Pasal 10 KUHP dimana jenis pidana ini berlaku juga kepada delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang pada Pasal 103 KUHP. Jenis pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan dimana pidana tambahan hanya dijatuhkan jika pidana pokok dijatuhkan kecuali dalam hal-hal tertentu.

Pasal 10 KUHP menentukan pidana terdiri atas :

a. Pidana Pokok⁴²

1) Pidana mati (*death penalty*)

Pidana ini adalah pidana yang terberat dari semua pidana yang diancamkan terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, ada perbedaan pendapat tentang hukuman mati oleh karena itu sebagian negara telah menghapuskannya. Namun di Indonesia ada juga pendapat yang ingin menghapuskan hukuman mati, sebagian berpendapat bahwa dalam hal-hal tertentu dapat dibenarkan adanya hukuman mati yaitu apabila si pelaku telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa yang bersangkutan adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat dan oleh karena itu harus dibuat tidak berbahaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau pergaulan hidup.

2) Pidana penjara (*imprisonment*)

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancam terhadap berbagai kejahatan, sedangkan pidana kurungan lebih ringan karena diancam terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian. Hukuman penjara dijatuhkan kepada penjahat yang menunjukkan watak buruk dan nafsu jahat, hukuman penjara minimum satu hari dan maksimum seumur hidup, hal ini diatur dalam Pasal 12 KUHP

⁴¹*Ibid*, hlm. 273.

⁴²M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, 2008, *Kejahatan Tertentu Dalam KUHP*, Unsri Press, Palembang, hlm 120.

- 3) Pidana kurungan
Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara, lebih ringan antara lain dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhukum sehari-hari. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, lamanya hukuman kurungan itu ditentukan dalam Pasal 18 KUHP.
- 4) Pidana denda (fine)
Hukuman denda selain diancamkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang ada kalanya sebagai alternatif atau kumulatif, jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh lima sen, sedangkan jumlah maksimum tidak ada ketentuan. Mengenai hukuman denda diatur dalam Pasal 30 KUHP.

b. Pidana Tambahan⁴³

Hukuman tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok, penjatuhan hukuman tambahan ini biasanya bersifat relatif. Hakim tidak diharuskan menjatuhkan hukuman tambahan :

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
Pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 35 KUHP dan lamanya pencabutan hak tersebut harus ditetapkan oleh hakim (Pasal 38 KUHP).
- 2) Perampasan Barang-Barang Tertentu
Barang yang dirampas dalam hal ini adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatan, hal ini diatur dalam Pasal 39 KUHP.
- 3) Pengumuman Putusan Hakim
Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim melalui surat kabar, atau intensitas pengumumannya yang semuanya atas biaya si terhukum. Dimana cara-cara menjalankan pengumuman putusan hakim dimuat dalam putusan Pasal 43 KUHP.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga mengatur secara khusus dalam bab XV dimana pada bab ini

⁴³*Ibid*, hlm. 122.

disebutkan mengenai macam-macam pidana narkotika dan jenis-jenis pidana yang dirumuskan adalah 4 (empat) jenis pidana pokok yaitu :⁴⁴

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana denda, dan
4. Pidana kurungan

Dimana sepanjang tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, maka aturan pidana (pidana mati, pidana penjara, pidana denda serta kurungan) berlaku aturan pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sebaliknya apabila ditentukan tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika maka berlaku aturan pemidanaan dalam undang-undang narkotika.⁴⁵

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika juga mengatur penjatuhan sanksi tindakan berupa rehabilitasi sebagai sanksi alternatif bagi pecandu narkotika dan/atau korban penyalahgunaan narkotika. Dimana sanksi pidana lebih bersifat pembalasan terhadap pelaku kejahatan sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif dan juga perbaikan terhadap pelaku perbuatan tersebut. Jika fokus sanksi pidana hanya tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan, maka fokus sanksi tindakan terarah pada uapaya pemberian pertolongan agar yang

⁴⁴A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Op. Cit*, hlm. 213.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 215

bersangkutan berubah.⁴⁶ Ketentuan mengenai pemberian sanksi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika diatur di dalam Pasal 54 sampai dengan 59. Rehabilitasi memiliki keistimewaan bagi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral seseorang agar dapat berinteraksi lagi dalam masyarakat.

Rehabilitasi ada 2 (dua) jenis yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu narkotika dilaksanakan dirumah sakit yang diselenggarakan baik oleh pemerintah ataupun swasta yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, selain pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis dimana proses penyembuhan pecandu narkotika dapat diselenggarakan oleh masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional (rehabilitasi sosial).⁴⁷

3. **Pemidanaan**

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan yang dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief apabila pengertian “pemidanaan” diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan

⁴⁶Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkotika Di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, hlm. 192

⁴⁷*Ibid*, hlm 194.

pidana” maka pengertian sistem pemidanaan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut yaitu :

- a. Dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti luas ini sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai berikut :
 - 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
 - 2) Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi hukuman pidana.
- b. Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/substantif yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai berikut :
 - 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan.
 - 2) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana.⁴⁸

Menurut P.A.F. Laminating pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan;
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.⁴⁹

Pada awalnya tujuan hukum pidana untuk melindungi kepentingan individu atau melindungi hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara dari perbuatan kejahatan atau perbuatan tercela yang merugikan individu, masyarakat dan negara, dan juga menjaga agar penguasa tidak bertindak sewenang-wenang pada individu atau masyarakat.

⁴⁸Barda Nawawi Arif, 2004, *Pokok – Pokok Pemikiran (UU Dasar) Azaz – azaz Hukum Pidana Nasional*, Alumni, Bandung, hlm. 5.

⁴⁹*Ibid*, hlm. 7.

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam 4 (empat) golongan teori, yakni .⁵⁰

1. Teori Pembalasan atau teori Imbalan (*vergfalden*) atau teori Absolut (*vergeldingstheorieen*).

Teori ini membenarkan pemidanaan karenan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka terhadap pelaku pidana mutlak harus diadakan pembalasan berupa pidana dengan tidak mempersoalkan akibat pemidanaan bagi terpidana.

2. Teori Relative (*nisbi*) atau teori Tujuan (*doeltheorieen – doel*).

Teori ini membenarkan pemidanaan (*rechtsvaardigen*), pada tujuan pemidanaan, yakni untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan adanya ancaman pidana dimaksudkan untuk menakut-nakuti calon penjahat yang bersangkutan atau untuk prevensi umum.

3. Teori Gabungan (*verenigings- theorieen*)

Teori ini mendasarkan pemidanaan pada perpaduan antara teori pembalasan dengan teori tujuan, karena kedua teori tersebut bila berdiri sendiri-sendiri atau masing-masing mempunyai kelemahan.

Tujuan pemidanaan adalah untuk merubah tingkah laku atau kepribadian narapidana agar ia meninggalkan kebiasaan buruk yang bertentangan dengan norma-norma hukum serta norma-norma yang berlaku dimana tujuan teori ini untuk memperbaiki narapidana.⁵¹

C. Hak dan Kewajiban Korban Penyalahgunaan Narkotika

Upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana Narkotika dan Psikotropika sebaiknya tidak hanya terfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan tersebut. Namun hal lain yang tak kalah pentingnya untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri, yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu

⁵⁰M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghieb, *Op. Cit*, hlm. 51.

⁵¹*Ibid*, hlm. 54.

munculnya kejahatan dalam tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tersebut.⁵²

Secara yuridis pengertian korban yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, yang menyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan dalam perspektif viktimologi terutama mengenai tipologi korban menurut Ezzat Abdul Fateh adalah “*false victim*” yaitu mereka yang menjadi korban karena dirinya sendiri.⁵³ Mengenai tipologi korban dalam prespektif viktimologi dapat dikatakan bahwa pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba dan psikotropika merupakan *self – victimizing victims*, yaitu seseorang yang menjadi korban karena perbuatannya sendiri. Namun ada juga yang mengelompokkan dalam *victimless crime* atau kejahatan tanpa korban karena kejahatan ini biasanya tidak ada sasaran korban.⁵⁴

Korban penyalahgunaan narkoba berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dibagi menjadi dua, yaitu pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba menyebutkan bahwa Pecandu Narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

⁵²<http://hukumpositif.com/node/18>, *Keberadaan Korban Ditinjau Dalam Pandangan Teori dan Praktek*, Diakses pada tanggal 13 November 2016, Pukul 11.10 WIB.

⁵³Eko Nurharyanto, 2002, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba dan Psikotropoka*, Kencana, Semarang, hlm. 84.

⁵⁴*Ibid*, hlm. 85.

Sehingga dari pengertian tersebut maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe pecandu narkoba yaitu :

1. Orang yang menggunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis dan;
2. Orang yang menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis

Maka tipe yang pertama dapat dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkoba demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Dan selanjutnya untuk pecandu narkoba tipe kedua, maka dapat dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkoba demi kepentingan pelayanan kesehatan.⁵⁵

Menurut Pasal 1 butir 3 (tiga) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor 11 Tahun 2014 tentang tata cara penanganan tersangka atau terdakwa penyalahguna, korban penyalahguna dan pecandu narkoba menyebutkan bahwa “korban penyalahgunaan narkoba” adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.⁵⁶ Pada kenyataannya bahwa seseorang menggunakan narkoba (korban) itu bukan atas kehendaknya sendiri atau muncul dari hatinya sendiri akan tetapi karena korban hasutan atau pengaruh dari pengedar narkoba.

⁵⁵ Siswanto, *Op. Cit*, hlm. 29.

⁵⁶ Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 51.

Dimana pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika merupakan *self – victimizing victims*, karena pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika menderita sindrom ketergantungan akibat dari penyalahgunaan narkotika yang dilakukannya sendiri. Pada dasarnya penyalahgunaan narkotika adalah pelaku kejahatan dan melupakan bahwa mereka juga merupakan korban dari perbuatannya sendiri, yang melekat dengan segala hak-hak yang harus diperjuangkan. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

Beberapa hak-hak korban yaitu :⁵⁷

- a. Korban berhak mendapatkan ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya, dimana kompensasi ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya. Seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum;
- c. Berhak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi;
- d. Berhak untuk menolak jadi saksi apabila hal ini akan mengancam dirinya;
- e. Berhak mendapatkan perlindungan dari ancaman pelaku;
- f. Berhak untuk memperoleh akses pelayanan medis;
- g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara atau pelaku buron dari tahanan;
- h. Berhak untuk memperoleh hak miliknya;
- i. Berhak mendapat bantuan hukum;
- j. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan berkaitan dengan kejahatan yang menimpah korban;
- k. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi.

Dari penjelasan diatas dapat diperhatikan bahwa salah satu hak yang dimiliki korban penyalahgunaan narkotika adalah “berhak untuk

⁵⁷*Ibid*, hlm. 53

mendapatkan Pembinaan dan Rehabilitasi baik rehabilitasi medis maupun sosial”

Terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika *wajib* menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial karena sanksi rehabilitasi merupakan sanksi yang sesuai dengan tujuan pemidanaan, dimana pemberian rehabilitasi merupakan suatu *kewajiban* yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada korban penyalahgunaan narkotika.⁵⁸ Kewajiban ini akan dilakukan oleh institusi tertentu yang ditunjuk pemerintah, terhadap pecandu yang melaporkan diri maupun dilaporkan oleh keluarganya.

Rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika adalah suatu proses pengobatan untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan, dan masa menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.⁵⁹ Rehabilitasi terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika juga merupakan suatu bentuk perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam tertib sosial agar dia tidak lagi melakukan penyalahgunaan narkotika.

Tindakan rehabilitasi merupakan tindakan yang tepat sehingga dapat membantu pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkotika tersebut untuk direhabilitasi sesuai haknya. Berkenaan dengan hal tersebut maka Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah

⁵⁸Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm. 25.

⁵⁹*Ibid*, hlm. 26.

Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi baik medis maupun sosial. Selain itu aturan penguat yang mengatur bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang dikeluarkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.⁶⁰

D. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan sanksi yang cukup berat disamping dapat dikenakan hukuman badan dan juga dikenakan pidana denda, tetapi dalam kenyataannya tindak pidana narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama dikalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindak pidana narkotika dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri sipelaku.⁶¹

⁶⁰ Jurnal Feby DP Hutagalung, *Efektifitas Upaya Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika*, Diakses Pada Tanggal 12 November 2016, Jam 13.20 WIB.

⁶¹ Eko Nurharyanto, *Op. Cit*, hlm. 125.

a. Faktor Internal

Faktor internal sebagai faktor yang berasal dari dalam diri si pelaku berupa faktor individu yang terdiri dari aspek kepribadian dan kecemasan/depresi. Yang termasuk dalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri, sedangkan yang termasuk dalam kecemasan/depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup sehingga melarikan diri ke dalam penggunaan narkotika.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri responden yang biasanya di bagi atas faktor sosial budaya dan faktor ekonomi. Bahwa sebab musabab terjadinya kejahatan yang paling utama adalah lingkungan sosial, dimana lingkungan sosial yang buruk merupakan persemaian yang subur timbulnya suatu kejahatan.

Banyak faktor yang dapat menyebabkan seseorang mulai menyalahgunakan narkotika, sehingga pada akhirnya menyebabkan ketergantungan dan terjadinya tindak pidana narkotika yang termasuk kedalam faktor internal yaitu :⁶²

1) Faktor Kepribadian

Beberapa hal tersebut didalam pribadi adalah genetik, biologis, kesehatan mental dan gaya hidup yang memiliki pengaruh dalam menentukan seseorang remaja terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika maupun

⁶²*Ibid*, hlm, *127.

dalam permasalahan perilaku seperti kurangnya pengendalian diri konflik individu atau emosi yang masih belum stabil dan terbiasa hidup senang atau mewah.

2) Faktor Keluarga

Kurangnya kontrol orang tua dalam hal ini orang tua terlalu sibuk sehingga jarang mempunyai waktu mengontrol anggota keluarganya. Anak yang kurang perhatian dari orang tuanya cenderung mencari perhatian diluar biasanya mereka juga mencari kesibukan bersama teman-temannya, selain itu kurangnya penerapan disiplin dan tanggung jawab dari orang tua sangat berperan penting. Dimana tidak semua penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh remaja dimulai dari keluarga *broken home*, semua anak mempunyai potensi yang sama untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkoba penerapan disiplin dan tanggung jawab kepada anak akan mengurai resiko anak terjebak kedalam penyalahgunaan narkoba.

3) Faktor ekonomi

Banyak orang terjerumus kedalam penyalahgunaan narkoba dapat dikarenakan dari faktor ekonomi yang serba kekurangan atau tidak memadai sehingga mengakibatkan orang tersebut menyalahgunakan narkoba baik untuk diperjual belikan ataupun di konsumsi sendiri.

Sedangkan yang termaksud kedalam faktor eksternal yaitu :

1) Faktor Narkoba

Banyak remaja terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika akibat dari mudahnya didapat narkoba di kehidupan dengan harga yang terjangkau, sehingga para remaja mudah mendapatkannya dan cenderung ingin mencoba.

2) Faktor Lingkungan

Para remaja tidak hanya hidup dalam lingkungan keluarga, sekolah, melainkan juga didalam masyarakat luas. Oleh karena itu kondisi didalam masyarakat juga mempengaruhi perilaku remaja, termasuk perilaku yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

3) Faktor Teman

Dimana banyak remaja yang terjerumus kedalam penyalahgunaan narkotika dapat dikarnakan dari faktor teman seperti salah dalam memilih teman dimana ternyata dia berteman dengan seorang pemakai narkotika yang kemungkinan dapat mempengaruhi orang lain untuk menggunakan narkotika juga.

Tidak efektifnya pelaksanaan sebuah kebijakan atau aturan juga dapat disebabkan oleh beberapa hal yaitu :⁶³

- a. Mental dan moral aparat terkait belum memadai;
- b. Kesejahteraan aparat yang menangani masalah narkoba rendah sehingga sering tergiur untuk berkerja sama dengan sindikat demi memperoleh uang;

⁶³Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm. 235

- c. Jumlah aparat kurang memadai dibandingkan dengan jumlah rakyat dan luas wilayah;
- d. Profesionalisme aparat yang kurang memadai;
- e. Fasilitas/peralatan yang masih kurang;
- f. Buruknya koordinasi antar instansi;
- g. Tingkat pengetahuan masyarakat tentang narkoba masih sangat kurang.

Tindak pidana narkoba sangat membahayakan kelangsungan hidup generasi muda, oleh karena itu tindak pidana ini perlu ditanggulangi dan diberantas.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Dalam Menentukan Pemberian Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak tindakan penyidik dalam melakukan penyelidikan terhadap pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika. Dengan demikian, penegakan hukum ini di harapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran gelap serta penyalahgunaan narkotika, dimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai dasar hukum atau ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan walaupun demikian kejahatan yang menyangkut narkotika belum juga bisa diredakan.⁶⁴

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengatur mengenai penggunaan mekanisme *double track system* dalam penyelesaian permasalahan narkotika, *double track system* merupakan sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidanayakni jenis sanksi pidana (kebijakan penal) dan sanksi tindakan (kebijakan non penal).⁶⁵ fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera sedangkan fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku

⁶⁴OC Kaligis & Associates, 2006, *Narkoba & Peradilan di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang-Undangan dan Peradilan*, Kaligis Associates, Jakarta, hlm. 260.

⁶⁵OC Kaligis & Associates, *Op. Cit*, hlm. 68.

agar ia berubah. Sanksi tindakan yang dimaksud yakni pemberian rehabilitasi yang ditujukan khusus bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika.

Menurut Pasal 1 butir 3 PERBER/01/III/2014/BNN, yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkotika harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan untuk mempergunakan narkotika secara melawan hukum, dikarenakan adanya keadaan seperti dipaksa atau diancam yang membuat korban mau tidak mau menggunakan narkotika atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan jika yang digunakan adalah narkotika hal seperti inilah yang dikatakan (dibujuk, ditipu atau diperdaya).

Dalam proses penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika, dimana untuk mendapatkan titik terang suatu perkara penegak hukum dapat mengawali dari tahap penyelidikan. Berdasarkan pedoman pelaksanaan KUHAP karena proses penyelidikan dimaksudkan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dan selanjutnya untuk menentukan dapat tidaknya peristiwa tersebut dilakukan penyidikan.⁶⁶ Peran penyidik untuk mengungkap kasus tindak pidana narkotika sangat berarti dan berdampak baik terhadap proses pemberantasan

⁶⁶ Ansor Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 76.

tindak pidana narkoba yang semakin meningkat dengan korban yang semakin banyak.⁶⁷

Namun pada kenyataannya sering terjadi perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaan narkoba, yang kemudian menimbulkan penanganan penyalahgunaan narkoba yang berbeda-beda. Perbedaan persepsi tersebut jelas terlihat dimana Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana narkoba baik terhadap pecandu, korban penyalahgunaan narkoba ataupun pengedar narkoba yang ditangkap atau tertangkap tangan tidak pernah memberikan rekomendasi untuk di berikannya tindakan rehabilitasi meskipun tersangka tersebut diduga sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang wajib diberikan pengobatan atau perawatan melalui fasilitas rehabilitasi sebagaimana haknya. Namun, penyidik Polri tetap dengan konsep penjatuhan sanksi pidana secara Penal. Berbeda dengan Penyidik BNN, dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana narkoba baik terhadap pecandu, korban penyalahgunaan narkoba ataupun pengedar narkoba yang ditangkap atau tertangkap tangan sebisa mungkin dilakukan proses penyelesaian Non Pengadilan atau upaya Depenalisasi khususnya terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba.⁶⁸

Seharusnya aparat penegak hukum dapat lebih jeli melihat amanah Undang-Undang dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang penyalahgunaan narkoba dimana sudah jelas dikatakan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba yang mengutamakan wajib hukumnya pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Hal ini diperkuat lagi oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkoba.

Penegakan hukum terhadap persoalan narkoba terutama terhadap para pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba jarang diterapkan sesuai dengan yang telah diamanahkan oleh undang-undang dimana masih banyak pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba yang berkedudukan sebagai tersangka maupun terdakwa baik oleh penyidik, penuntut umum

⁶⁸<http://banirisset.com>, *Siaran Pers Forum Korban Narkoba*. Diakses pada tanggal 5 Januari 2017.

maupun hakim jarang memberikan kesempatan rehabilitasi. Sehingga menimbulkan permasalahan narkoba yang semakin kompleks dengan jumlah korban penyalahguna dari tahun ketahun semakin bertambah banyak.⁶⁹

Melihat kenyataan tersebut Pemerintah lebih memberikan perhatian terutama pada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba dalam menggiatkan pemberian rehabilitasi, dengan diterapkannya Peraturan Bersama antara 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi. Dalam Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN. Dimana peraturan ini menjadi pedoman teknis dalam penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial, hal ini merupakan perlindungan atau tujuan utama perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

Penyidik Badan Narkoba Provinsi (BNP) Sumatera Selatan dalam melakukan kebijakan operasional di bidang ketersediaan dan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya atau dapat disingkat dengan P4GN, mengacu pada landasan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN, Peraturan Bersama antara 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia

⁶⁹ Amir Syarifudin, *Rehabilitasi Solusi Bagi Pengguna Narkoba*, <http://www.situs.portal.resmi.yayasan.satu.duni>, Diakses Pada tanggal 4 Januari 2017.

tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN.⁷⁰

Dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN ada pembagian beberapa deputi yang masing-masing deputi mempunyai tugas tersendiri, di BNP Sumatera Selatan deputi tersebut meliputi :⁷¹

1. Deputi dibidang Pencegahan, dalam Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN disebutkan salah satu tugas dibidang ini adalah melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dengan komponen masyarakat dalam pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
2. Deputi dibidang Pemerdayaan Masyarakat, salah satu tindakan yang dilakukan adalah melakukan asesmen pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang melaporkan diri pada BNP.
3. Deputi dibidang Pemberantasan, dalam Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang BNN, salah satu tugas BNN adalah melakukan pelaksanaan penyelidikan, penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya. Disamping itu juga melakukan pembidaan teknik kegiatan itelijen, penyelidikan, penyidikan, interdiksi, penindakan dan pengejaran, pengawasan tahanan, penyimpanan pengawasan dan

⁷⁰Hasil Wawancara dengan Kopol. Paulina Panjaitan. AMD, Seksi Penyidikan Penindakan dan Pengejaran BNP Sumatera Selatan, tanggal 3 Januari 2017.

⁷¹Hasil Wawancara dengan Kopol. Paulina Panjaitan. AMD, Seksi Penyidikan Penindakan dan Pengejaran BNP Sumatera Selatan, tanggal 3 Januari 2017.

pemusnahan barang bukti. Dalam hal ada pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba maupun pengedar yang ditangkap oleh penyidik Polri, PPNS maupun Penyidik BNP maka bagian berantas inilah yang akan melakukan penanganan terhadap tersangka baik untuk melakukan penyidikan ataupun melakukan koordinasi dengan penyidik lain yang telah menangkap dan melakukan penyidikan.

Adanya deputy dibidang-bidang tersebut dimaksudkan untuk mengetahui wewenang dan tugas dari BNN yang cukup banyak agar pelaksanaan tugas dalam rangka melakukan tindakan preventif dan represif menjadi lebih terarah dan tepat sasaran.

Menurut penjelasan Kepala Seksi Penyidik, Penindakan dan Pengejaran BNP Sumatera Selatan Kompol. Paulina Panjaitan BNP Sumatera Selatan menerangkan bahwa penyidikan merupakan tindakan pertama-tama yang dapat dan harus dilakukan oleh penyidik jika ada atau timbul persangkaan telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkoba, maka dilakukan penyidikan lebih lanjut apakah hal tersebut sesuai dengan kenyataan. Dimana dalam melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana narkoba baik terhadap pecandu, korban penyalahgunaan narkoba ataupun pengedar narkoba yang ditangkap atau tertangkap tangan dalam melakukan penyidikan BNP Sumatera Selatan sering melakukan koordinasi dengan penyidik polisi dan untuk perkara-perkara narkoba yang besar seperti penyeludupan, peredaran gelap maka BPN melakukan koordinasi dengan penyidik PPNS dari kantor Imigrasi ataupun Bea dan Cukai.

Kompol. Paulina Panjaitan menjelaskan penyidik BNP Sumatera selatan dalam melakukan proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika terbagi menjadi beberapa proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik BNP Sumatera Selatan diantaranya :⁷²

- a. Proses penyidikan yaitu penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka untuk mengumpulkan dan mencari bukti yang di duga milik pelaku, sehingga penyidik dapat melanjutkan penyidikan.
- b. Proses penindakan yaitu dimana penyidik melakukan tindakan penahanan terhadap tersangka untuk keperluan proses penyidikan.
- c. Proses pemeriksaan yaitu dengan melakukan pemeriksaan lebih lanjut ditempat ditangkapnya tersangka tindak pidana narkotika tersebut, dan penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan juga melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang berada di tempat kejadian perkara.
- d. Proses pembuatan berkas perkara pemeriksaan dibuat setelah proses penyidikan, penindakan dan pemeriksaan telah selesai dan selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan proses selanjutnya.

Sedangkan tahapan-tahapan yang berbeda di lakukan dalam proses penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkotika, karena dalam melakukan penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkotika dalam proses pembuktiannya cukup sulit dimana harus mengetahui terlebih dahulu awal mula korban tersebut menggunakan narkotika ungkap Kompol. Paulina

⁷²Hasil Wawancara dengan Kompol. Paulina Panjaitan. AMD, Seksi Penyidikan Penindakan dan Pengejaran BNP Sumatera Selatan, tanggal 3 Januari 2017.

Panjaitan. AMD, Seksi Penyidikan Penindakan dan Pengejaran BNP Sumatera Selatan. Dalam hal ini penyidik BNP Sumatera Selatan untuk melakukan penyidikan terhadap korban yang tertangkap tangan maka proses penyidikan mengacu pada Peraturan Bersama antara 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN disebutkan bahwa dalam ketentuan Pasal 3 huruf (a) bahwa.

“pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka dan/atau terdakwa dalam penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani proses penyidikan, penuntutan dan persidangan dapat diberikan pengobatan, perawatan dan pemulihan pada lembaga rehabilitasi medis dan/atau lembaga rehabilitasi sosial.”

Proses Penyidikan dalam menentukan pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika menurut Kepala Seksi Penyidik, Penindakan dan Pengejaran BNP Sumatera Selatan Kopol. Paulina Panjaitan menerangkan dapat melakukan penetapan rehabilitasi melalui proses Non Peradilan (Proses Asesmen).⁷³

Proses Asesmen dilakukan oleh 2 (dua) tim asesmen yang dinamakan tim asesmen terpadu, tim asesmen terpadu adalah tim yang terdiri dari Tim Medis yang meliputi Dokter dan Psikolog dan Tim Hukum yang meliputi unsur Polri, Badan Narkotika Nasional, Kejaksaan dan Kemenkumham. Yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan

⁷³Hasil Wawancara dengan Kopol. Paulina Panjaitan. AMD, Seksi Penyidikan Penindakan dan Pengejaran BNP Sumatera Selatan

Kepada Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

Tugas dan Wewenang Tim Asesmen Terpadu, diatur di dalam Pasal 12 Peraturan Bersama antar 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia, tentang penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi :

- (1) Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:
 - a. Asesmen dan analisis medis, serta merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan.
 - b. analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan penyalahgunaan narkotika
- (2) Tim Asesmen Terpadu mempunyai kewenangan untuk melakukan:
 - a. atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban Penyalahgunaan Narkotika, Pecandu Narkotika atau Pengekar Narkotika.
 - b. menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara.
 - c. merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang dimaksud pada huruf b.

Menurut seksi bidang rehabilitasi Romi. SE BNP Sumatera Selatan, dimana tim asesmen BNP Sumatera Selatan dalam melakukan asesmen terhadap korban penyalahgunaan narkotika sesuai dengan mekanisme pelaksanaan asesmen terpadu yang meliputi :⁷⁴

- a. Tim asesmen terpadu melakukan asesmen berdasarkan perintah tertulis dari penyidik, dimana penyidik mengajukan permohonan paling lama 1

⁷⁴Hasil Wawancara dengan Romi. SE, Seksi Pasca Rehabilitasi BNP Sumatera Selatan, tanggal 9 Januari 2017.

x 24 jam setelah penangkapan dengan tembusan kepada kepala BNP Sumatera Selatan.

- b. Tim asesmen terpadu melakukan asesmen maksimal 2 x 24 jam, selanjutnya hasil asesmen dari tim medis dan tim hukum disimpulkan paling lama 3 (tiga) hari.
- c. Hasil asesmen dari masing-masing tim asesmen di bahas pada pertemuan pembahasan kasus pada hari ke 4 (empat) untuk ditetapkan sebagai rekomendasi tim asesmen terpadu

Penyidik BNP Sumatera Selatan dalam melakukan Proses penyidikan terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika dapat dilakukan melalui jalur Non Peradilan, dengan melakukan beberapa tahap penyidikan yaitu :

- a. Penyidik BNP Sumatera Selatan melakukan proses penangkapan terhadap tersangka dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung sejak surat penangkapan diterima penyidik.
- b. Memeriksa pemberkasan laporan pengaduan masyarakat apakah tersangka yang ditangkap atau tertangkap tangan merupakan target operasi (TO) atau bukan, hal ini dilakukan berdasarkan informasi penyidik.
- c. Penyidik BNP melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dengan cara wawancara untuk mengetahui awal mula korban tersebut menggunakan narkotika. Anggota penyidik BNP Sumatera Selatan Herdiansyah. SH menerangkan dimana untuk melakukan penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkotika dalam proses pembuktiannya cukup sulit

dikarenakan penyidik harus mengetahui terlebih dahulu awal mula korban tersebut menggunakan narkoba dan tersangka yang diindikasikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkoba secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan seperti :

- 1) Dipaksa dengan cara-cara yang kasar seperti; Korban dibully dengan sebutan banci, tidak macho, tidak gaul dengan tujuan agar orang tersebut mau menggunakan narkoba.
 - 2) Diancam dengan senjata tajam, yang membuat korban mau tidak mau menggunakan narkoba.
 - 3) Karena ketidak tahuan yang bersangkutan kalau yang digunakan adalah narkoba seperti ditipu dengan memasukkan atau mencampurkan narkoba ke dalam minuman.
 - 4) Dibujuk atau diperdaya oleh pengedar dengan cara memberikan narkoba secara gratis dan setelah berkali-kali menggunakan narkoba, orang tersebut menjadi ketagihan terhadap narkoba dan baru diminta untuk membeli.
- d. Lalu Penyidik BNP menyerahkan tersangka kepada tim asesmen terpadu agar dilakukan asesmen, yang meliputi asesmen tim medis untuk pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh dokter Klinik Pratama BNP Sumatera Selatan dan asesmen tim hukum untuk mengetahui apakah korban merupakan sindikat pengedar narkoba yang dilakukan oleh penyidik BNP Sumatera Selatan. Untuk mengetahui kondisi korban

penyalahgunaan narkoba tersebut dan untuk menentukan taraf kecanduannya apakah pemakai aktif atau pasif. Hal ini dilakukan untuk menentukan apakah korban tersebut memang layak mendapatkan tindakan rehabilitasi.

Tim Asesmen dapat menentukan 3 (tiga) kategori tingkat kecanduan korban penyalahgunaan narkoba yakni :⁷⁵

- 1) Tingkat ringan, jika kondisi seorang pengguna masih coba-coba dimana pengguna narkoba dianggap rekreasi dan hanya dilakukan pada situasi tertentu.
- 2) Tingkat sedang yakni ditandai kondisi korban yang menggunakan narkoba secara teratur lebih dari 2 (dua) kali seminggu dan menggunakan 1 (satu) atau lebih jenis narkoba.
- 3) Tingkat berat jika penggunaan narkoba setiap hari, menggunakan suntikan dan ditemukan adanya komplikasi medis dan psikis.

Setelah dilakukannya asesmen, Kepala Seksi Penyidik, Penindakan dan Pengejaran BNP Sumatera Selatan Kumpul. Paulina Panjaitan menjelaskan hasil dari penilaian tim asesmen terpadu merupakan langkah awal bagi penyidik BNP Sumatera Selatan dalam menentukan rencana rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Dan terhadap tersangka yang diindikasikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba agar dapat direhabilitasi di lembaga rehabilitasi dengan ketentuan terhadap

⁷⁵Hasil Wawancara dengan Romi. SE, Seksi Pasca Rehabilitasi BNP Sumatera Selatan, tanggal 9 Januari 2017.

tersangka pada saat ditangkap tangan oleh penyidik dalam kondisi tertangkap tangan, ditemukan barang bukti pemakaian untuk 1 (satu) hari dengan perincian yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor: 04 Tahun 2010 dengan barang bukti pemakaian sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Kelompok metamphetamine (shabu) | : 1 gram |
| 2. Kelompok MDMA (ekstasi) | : 8 butir |
| 3. Kelompok Heroin | : 1,8 gram |
| 4. Kelompok Kokai | : 1,8 gram |
| 5. Kelompok Ganja | : 5 gram |
| 6. Daun Koka | : 5 gram |
| 7. Meskalin | : 5 gram |
| 8. Kelompok Psylosibin | : 3 gram |
| 9. Kelompok LSD | : 2 gram |
| 10. Kelompok PCP | : 3 gram |
| 11. Kelompok Fentanil | : 1 gram |
| 12. Kelompok Metadon | : 0,5 gram |
| 13. Kelompok Morfin | : 1,8 gram |
| 14. Kelompok Petidin | : 0,96 gram |

Dalam pemakaian paling banyak 5 (lima) gram, adanya surat rekomendasi dari tim asesmen, korban tersebut bukan merupakan residivis (pernah menjalani hukuman) kasus narkoba dan tidak terdapat bukti bahwa korban penyalahgunaan narkoba tersebut terlibat dalam peredaran gelap narkoba.⁷⁶ Sedangkan apabila korban penyalahgunaan narkoba tidak hanya sebagai korban namun juga diindikasikan sebagai pengedar atau kurir, dengan ketentuan terhadap tersangka pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti dengan jumlah pemakaian diatas 5 gram, tersangka pemakai aktif narkoba, tersangka tersebut pernah menjadi residivis untuk yang kedua kalinya dengan kasus narkoba, dan terdapat alat bukti yang menunjukkan korban terindikasikan

⁷⁶Hasil Wawancara dengan Kopol. Paulina Panjaitan. AMD, Seksi Penyidikan Penindakan dan Pengejaran BNP Sumatera Selatan, pada tanggal 11 Januari 2017.

sebagai pengedar atau kurir seperti; ditemukan simbol-simbol atau istilah-istilah di dalam Handphone genggam milik tersangka.

Maka penyidik BNP Sumatera Selatan akan melengkapi berkas tersangka untuk dapat dilimpahkan ke Kejaksaan untuk dilakukan proses selanjutnya, karena yang berwenang memutuskan pemberian rehabilitasi terhadap korban tersebut adalah putusan pengadilan apakah korban tersebut di rehabilitasi di lembaga rehabilitasi atau rehabilitasi di lapas.

Kepala Seksi Penyidik, Penindakan dan Pengejaran BNP Sumatera Selatan Kopol. Paulina Panjaitan menerangkan korban penyalahgunaan narkoba akan menjalankan rehabilitasi kurang lebih selama 3 sampai 6 bulan sesuai dengan standar pelayanan terapi dan rehabilitasi yang diterapkan Menteri. Adapun tempat-tempat yang dapat di rekomendasikan untuk menjalani rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan di pusat rehabilitasi di LIDO (Bogor Jawa Barat), Batam, Badako (Sulawesi), Lampung dan rehabilitasi di daerah Sumatera Selatan dapat dilakukan di RS ERNALDI BAHAR dan Yayasan Intan Maharani.

Dari hasil penelitian dan keterangan penyidik BNP Sumatera Selatan, dapat disimpulkan bahwa penyidik BNP Sumatera Selatan dalam melakukan penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkoba sudah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang sudah jelas dikatakan dalam Pasal 54 yang mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Dan hal ini diperkuat lagi oleh

Peraturan Bersama antara 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN.

Sehingga bisa dikatakan lebih baik korban penyalahgunaan narkotika dilakukan penindakan melalui proses Non Pengadilan, karena korban penyalahgunaan narkotika lebih baik direhabilitasi dari pada dipenjara. Dimana hal itu tentu akan sangat merugikan korban penyalahgunaan narkotika tersebut jika harus dijatuhi hukuman penjara, karena mendapat labeling dari masyarakat kalau korban penyalahgunaan narkotika tersebut adalah narapidana. Terhadap hal ini apa yang telah dilakukan penyidik BNP Sumatera Selatan telah tepat dengan mengarahkan korban penyalahgunaan narkotika untuk dilakukan tindakan asesmen terpadu untuk mengetahui tingkat ketergantungan korban terhadap narkotika.

Dengan adanya peninjauan rehabilitasi ini diharapkan agar si pelaku penyalahgunaan narkotika bisa memperbaiki kesalahan yang mereka perbuat dan dapat pulih dari ketergantungan narkotika dan dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam masyarakat.

B. Faktor Penghambat Pemberian Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika

Persangkaan atau pengetahuan telah terjadinya suatu tindak pidana penyalahgunaan narkotika, penyidik BNP (Badan Narkotika Provinsi)

Sumatera Selatan, dapat diperoleh dari berbagai sumber yang dapat digolongkan sebagai berikut:⁷⁷

1. Kedapatan tertangkap tangan

Yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah; tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau setelah melakukan tindak pidana tersebut dan ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut.

2. Di luar tertangkap tangan

Dalam hal tidak tertangkap tangan penyelidikan atau penyidikan telah terjadinya tindak pidana dapat diperoleh dari laporan, pengaduan dan pengetahuan sendiri oleh penyidik.

Penyidikan yang dilakukan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika (pecandu narkotika) dilakukan dengan asas praduga tidak bersalah. Maksud dari penggunaan asas ini supaya penyidikan dapat menemukan fakta secara obyektif, untuk membuktikan bahwa pecandu menggunakan narkotika untuknya sendiri. Penyidikan yang dilakukan terhadap pecandu narkotika haruslah mendapat bantuan hukum, supaya hak-haknya tersampaikan tanpa tekanan.

Berdasarkan Penelitian yang penulis lakukan dengan melakukan wawancara dengan Kompol. Paulina Panjaitan. AMD yang menjabat sebagai Seksi Penyidikan Penindakan dan Pengejaran di BNP Sumatera Selatan, dengan Herdiansyah. SH anggota Penyidik BNP Sumatera Selatan dan Romi.

⁷⁷Ansor Sabuan, Syarifuddin Pettanasse, Ruben Achmad, *Op. Cit*, hlm 81

SE yang menjabat sebagai Seksi Pasca Rehabilitasi BNP Sumatera Selatan. Dimana Penulis mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi BNP (Badan Narkotika Provinsi) Sumatera Selatan dalam melakukan proses penyidikan untuk menentukan pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika.

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik BNP (Badan Narkotika Provinsi) Sumatera Selatan dalam melakukan proses penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkotika diantaranya :

1. Faktor Sarana dan Fasilitas

Keterbatasan sarana dan fasilitas merupakan faktor penghambat dalam melakukan penyidikan seperti kurangnya personil di lapangan, alokasi dana dalam pelaksanaan penanggulangan yang minim terutama dalam upaya penyuluhan, sosialisasi dan upaya-upaya lainnya yang mendukung terlaksananya upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika khususnya di Provinsi Sumatera Selatan.

2. Hambatan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan

Pesatnya kemajuan dalam berbagai bidang terutama dalam hal tindak pidana narkotika yang semakin luas dan terorganisasi, maka penyidik dituntut untuk lebih profesional dalam melakukan penyidikan yang semakin sulit dideteksi, dicegah dan diselesaikan dalam waktu yang singkat. Bahkan dalam melakukan penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkotika banyak hambatan-hambatan yang ditemukan penyidik BNP Sumatera Selatan untuk mengetahui apakah pelaku

penyalahgunaan narkotika tersebut adalah korban penyalahgunaan narkotika karena harus membuktikan awal mula korban menyalahgunakan narkotika. Dimana kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh penyidik BNP Sumatera Selatan diungkapkan oleh Kopol. Paulina Panjaitan. AMD hambatan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan yaitu kuranya pendidikan khusus yang diperoleh penyidik dalam menangani penyidikan kasus narkotika. Dan kurangnya sumber daya aparat penegak hukum dapat dilihat dari rendahnya pengetahuan tentang pemberantasan tindak pidana narkotika dan ketidaktahuan dalam mengungkap pelaku yang telah menggunakan modus-modus yang semakin canggih.⁷⁸

3. Faktor Masyarakat

Dalam penanggulangan tindak pidana narkotika, tidak mungkin aparat penegak hukum dapat mengungkap sendiri tentang adanya suatu tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika. Oleh karena itu dalam kenyataannya perlu adanya perhatian dari publik atau masyarakat, namun hingga kini partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Sumatera Selatan masih kurang karena masih banyak masyarakat yang berpikir bahwa tugas dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika adalah kewenangan dari aparat penegak hukum dan sifat masyarakat yang tidak mau tau bahkan menutup-nutupi permasalahan tindakan penyalahgunaan narkotika yang diketahuinya. Hal

⁷⁸ Wawancara dengan Kopol. Paulina Panjaitan. AMD, Seksi Penyidikan Penindakan dan Pengejaran BNP Sumatera Selatan, pada tanggal 11 Januari 2017.

ini dapat dilihat diman jarang masyarakat ikut berpartisipasi untuk memberikan informasi kepada aparat penegak hukum bahwa telah terjadinya penyalahgunaan narkotika, dengan alasan tidak ingin terlibat apalagi menjadi saksi karena hal tersebut dapat menyita waktu, biaya dan tenaga serta dapat mengancam keselamatan mereka.

4. Perbuatan Korban Penyalahgunaan Narkotika itu sendiri.

Salah satu hambatan yang di hadapi penyidik BNP Sumatera Selatan, dimana bisa timbul dari korban penyalahgunaan narkotika itu sendiri karena sering terjadi korban penyalahgunaan narkotika melakukan pemberontakan atau perbutan-perbuatan yang diluar dugaan seperti melarikan diri pada saat akan di lakukannya proses pemeriksaan dan perawatan rehabilitasi.

5. Sarana dan Prasarana untuk melakukan rehabilitasi yang kurang memadai.

Hambatan berikutnya yang di hadapi BNP Sumatera Selatan dalam pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika adalah mengenai sarana dan prasarana yang kurang memadai, hal ini dikarenakan bahwa di daerah Palembang belum ada tempat atau lembaga rehabilitasi yang khusus menangani korban penyalahgunaan narkotika atau pelaku tindak pidana narkotika. Maka dalam hal penempatan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika BNP (Badan Narkotika Provinsi) Sumatera Selatan sering melakukan koordinasi dengan lembaga rehabilitasi di luar Provinsi Sumatera Selatan seperti; pusat rehabilitasi di

LIDO (Bogor Jawa Barat), Batam, Lampung, Badako (Sulawesi) sehingga membutuhkan waktu tunggu yang relatif lama.

Hambatan-hambatan yang di hadapi BNP (Badan Narkotika Provinsi) Sumatera Selatan tersebut bisa menjawab pertanyaan bahwa mengapa masih banyak korban penyalahgunaan narkotika khususnya di daerah Sumatera Selatan yang tidak mendapat tindakan rehabilitasi sebagaimana hak yang dimilikinya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran berkaitan dengan permasalahan proses penyidikan dan faktor penghambat pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika bahwa :

1. Proses penyidikan dalam menentukan pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika dimana penyidik dapat melakukan penetapan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika melalui proses Non Peradilan (Proses Asesmen), berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Bersama antara 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN. Khusus untuk tersangka yang diindikasi sebagai korban penyalahgunaan narkotika pada saat ditangkap oleh penyidik BNP Sumatera Selatan dalam kondisi tertangkap tangan, ditemukan barang bukti untuk pemakaian 1 (satu) hari, dengan jumlah pemakaian paling banyak 5 gram, yang bersangkutan bukan merupakan residivis, adanya surat

rekomendasi dari tim asesmen dan tidak terdapat bukti bahwa korban penyalahgunaan tersebut terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

2. Hambatan dalam pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba yang dihadapi penyidik BNP (Badan Narkotika Provinsi) Sumatera Selatan adalah faktor sarana dan fasilitas, kemampuan personil penyidik dalam proses penyidikan, faktor masyarakat, Perbuatan Korban Penyalahgunaan Narkoba itu sendiri, dan Sarana dan Prasarana untuk melakukan rehabilitasi yang kurang memadai.

B. SARAN

1. Sebaiknya bagi aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam melakukan proses penyidikan terhadap korban penyalahgunaan narkoba lebih mengoptimalkan kemampuan penyidik dalam proses penyidikan agar tidak salah dalam penentuan pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba.
2. Sebaiknya hambatan yang dihadapi penyidik dalam pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba dicari jalan keluarnya, mengingat pentingnya pemberian rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba agar dapat sembuh dari ketergantungan narkoba dan dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- A.R. Sujono dan Bony, 2013, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta
- Ansori Sabun, Syarifuddin Pettanase, Ruben Achmad, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung
- Barda Nawawi Arif, 2004, *Pokok-Pokok Pemikiran (UU Dasar) Azaz-Azaz Hukum Pidana Nasional*, Alumni, Bandung
- Dadang Hawari, 2006, *Penyalahgunaan dan Ketergantungan Naza (Narkotik, Alkohol dan Zat Adiktif)*, Balai Penerbit Fakultas UI, Jakarta
- Eko Nurharyanto, 2002, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika*, Kencana, Semarang
- Gatot Supramono, 2004, *Hukum Narkotika di Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Praktis dan Permasalahannya*, Alumni, Bandung
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, 1983, *Instansi Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Muljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- M. Taufik Makarao, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghil, 2008, *Kejahatan Tertentu dalam KUHP*, Unsri Press, Palembang
- M. Rasyid Ariman dan M. Fahmi Raghil, 2013, *Hukum Pidana Fundamental*. Unsri Press, Palembang
- O. C. Kaligis dan Soedjono Dirdjosisworo, 2006, *Narkotika dan Peradilan di Indonesia Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundang-Undangan dan Peradilan*, Kaligis Associates, Jakarta
- Rianda Riviyusnita dan Jauhariah, 2013, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Unsri Press, Palembang

Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010

Siswanto, 2012, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)*, Rineka Cipta, Jakarta

Soejono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.23

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksana Wajib Laporan Pecandu Narkotika

Peraturan Bersama antara 7 (tujuh) Lembaga Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor: 04 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi

C. Jurnal

Jurnal Feby DP Hutagalung, *Efektifitas Upaya Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika*, Diakses pada tanggal 12 November 2016

Amir Syarifudin, *Rehabilitasi Solusi Bagi Pengguna Narkotika*, Portal Resmi Yayasan Satu Dunia, Diakses pada tanggal 4 Januari 2017

D. Internet

<http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/bnn-pusat/profil/8005/sejarah-bnn>. Diakses pada tanggal 14 Oktober 2016

<http://Repository.Unand.Ac.Id/17167/1/Zelni.pdf>. Diakses pada tanggal 9 Oktober 2016

<http://hukumpositif.com/node/18>, *Keberadaan Korban Ditinjau dari Pandangan Teori dan Praktek*, Diakses pada tanggal 13 November 2016

<http://banirisset.com>, *Siaran Perss Forum Korban Narkotika*, Diakses pada tanggal 5 Januari 2017

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA****PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Gubernur H. A. Bastari Komp. Ogan Permata Indah (OPI) Jakabaring Palembang

Telepon : (0711) 5620066, 5620533

Faximili : (0711) 5620077

Email : bnnp_sumsel@bnn.go.id Website : sumsel.bnn.go.id

BNNP SUMSEL

Nomor : B/043 II/Ka/Bu.02.00/2017/BNNP-SUMSEL

Palembang, 16 Januari 2017

Lampiran : -

Perihal : Surat Keterangan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah
di
Palembang

1. Rujukan :

- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala BNN Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNNK/Kota;
- Surat Dari Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Nomor : E-2/1210/FH.UMP/XII/2016 Perihal : Izin Mengadakan Penelitian Dan Wawancara .


2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, kami sampaikan bahwa nama berikut :

NO.	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Kiki Rizki	50 2013 421	Ilmu HUKum

telah selesai melaksanakan Penelitian dan wawancara di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan tanggal 10 Januari 2017

3. Demikian untuk maklum, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Sumatera Selatan**



Drs.M. Iswandi Hari, SH., M.Si

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Bapak Mulyadi Tanzil, SH., MH

Ketu Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum UMP

di-

Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kiki Rizki

Nim : 502013421

Program Kekhususan : Hukum Pidana


Pada semester ganjil kuliah 2016/2017 sudah menyelesaikan beban Studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB, (145 sks). Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul : **"Proses Penyidikan Dan Faktor Penghambat Pemberian Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika"**

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalam.

Palembang, 1 Oktober 2016

Pemohon,




Kiki Rizki

Rekomendasi PA, Ysb:

*Ybs. sd memulangi 110 sks.
Sly. Syarif Shapri*

Pembimbing Akademik,



Eni Suarti, SH., MH.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIBIMBING SKRIPSI

Nama : Kiki Rizki
Nim : 502013421
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **Proses Penyidikan Dan Faktor Penghambat Pemberian
Rehabilitasi Terhadap Korban Penyalahgunaan
Narkotika.**

I. Rekomendasi Ketuan Prodi Ilmu Hukum

- a. Rekomendasi
b. Usulan Pembimbing

1. Dr. Hj. Sri Sucasari, SH.M.H
2.

Palembang, 3 Oktober 2016
Ketua Prodi Ilmu Hukum



Mulyadi Tanzili, SH., M.H


II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Dekan

1. Dr. Hj. Sri Sucasari, SH.M.H
2.

Palembang, 3 Oktober 2016

Wakil Dekan 1

Nur Husni Emilson, SH., SpN., M.H



OUT LINE

PROSES PENYIDIKAN DAN FAKTOR PENGHAMBAT PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Pemasalahan :

1. Bagaimana proses penyidikan dalam menentukan pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika ?

BAB I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan dan Ruang Lingkup
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Konseptual
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tugas dan Kewenangan Penyidik BNN dalam Penegakan Hukum Pidana
- B. Pidana dan Pemidanaan
- C. Hak dan Kewajiban Korban
- D. Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana

BAB III. PEMBAHASAN

- A. Bagaimana proses penyidikan dalam menentukan pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika ?
- B. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pemberian rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika ?

BAB IV. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Penutup

DAFTAR PUSTAKA N

LAMPIRAN – LAMPIRAN



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA

KIKI RIZKI

PEMBIMBING

Dr.Hj.SRI SULASTRI,SH.,M.HUM

NOMOR INDUK MAHASISWA

50 2013 421

PROGRAM STUDI

ILMU HUKUM

PROG. KEKHUSUSAN

HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI :

PROSES PENYIDIKAN DAN FAKTOR PENGHAMBAT PEMBERIAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Kasus di BNP SUMATERA SELATAN)

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DI BIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
1.	6/- 2016 /10	Korban. Kumpul + put h... dan prospom	2/6/16	05
2.	13/- 2016 /10	faktor prosom	2/13/16	06
3.	17/- 2016 /10	faktor prosom	2/17/16	
4.	20/- 2016 /10	ace kumpul	2/20/16	

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DI BIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
5.	2/12 - 2016	Perkara tuga & kuby	2/12/16.	
6.	12/12 - 2016	acc kuby & kuby lembar ke kuby	2/12/16.	
7.	11/1 - 2017	Perkara kuby	2/11/17	
8.	16/1 - 2017	acc kuby & kuby 10, kuby kuby	2/16/17	
9.	25/1 - 2017	acc albur & acc a'pobum	2/25/17	

DIKELUARKAN DI PALEMBANG

PADA TANGGAL 30 Januari 2017

KETUA PRODI ILMU HUKUM

MULIHASBI T. S.H. M.H.